

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Yang dimaksud bermuamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa upah-mengupah pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Kegiatan muamalat yang dilakukan dengan peralihan hak dan pemilik dari satu tangan ke tangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Hak adalah sesuatu yang akan (diperoleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan (dilaksanakan).² Ketika dua orang melakukan transaksi maka mereka bersepakat untuk memenuhi kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak tersebut. Kehendak para pihak yang bertransaksi dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad dengan tanpa paksaan.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

² M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kerelaan para pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu transaksi dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian masing-masing pihak. Salah satu bentuk transaksi antar manusia yaitu pelayanan jual beli. Jual beli sah dilakukan menurut hukum islam apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Salah satu rukun jual beli yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli mekipun hanya dengan ciri-cirinya.⁴

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan laba, sedangkan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan tabarru'. Akad ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan

³ Al-Qur'an Terjemah Indonesia, *Q,S An-Nisaa' ayat 29*.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

diperbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang ditanggung untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut.

Berbeda dengan akad *tabarru'* yang tidak diperbolehkan mensyaratkan imbalan, transaksi yang berlaku antara harta di satu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain disebut sewa menyewa atau upah-mengupah.⁵ Dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa, pihak yang memberikan jasa berhak mendapatkan upah dari pihak yang menerima jasa. Berdasarkan terminologi fikih muamalat, setiap transaksi yang terjadi akan menimbulkan kompensasi. Kompensansi dalam transaksi sewa-menyewa antara barang dengan uang disebut dengan *saman* (harga/*price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).⁶

Salah satu realisasi kegiatan muamalat sebagaimana diuraikan di atas adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu transaksi darah perkantong antara pihak PMI kepada resipien atau pihak yang membutuhkan darah.

Orang yang memperjual belikan darah dirasa tidak manusiawi, sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong nyawa penderita (secara

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 191.

⁶ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UUI, 2003), hlm. 224.

lahiriahnya).⁷ Namun untuk memperoleh *maslahah* dan menghindari *mafsahah* (bahaya/resiko), baik bagi pendonor darah itu adalah maupun bagi penerima bagi sumbangan darah sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan dengan meneliti terhadap kesehatan kedua-duanya, terutama pendonor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritannya, seperti HIV-AIDS.⁸ Dalam hal ini maka resipien dibebankan untuk membayar biaya pengganti darah (*service cost*).

Akad yang berlangsung secara umum yang diketahui masyarakat yaitu akad jual beli darah oleh PMI kepada resipien yang dikemas perkantong. Sedangkan syari'at islam melarang penjualan darah karena darah merupakan barang najis yang tidak diperbolehkan mempergunakannya dan mengambilnya untuk keperluan. Selain itu darah juga termasuk barang yang telah diharamkan secara dzatnya.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁹

“Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.118.

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm, 50.

⁹ Al-Qur'an Terjemah Indonesia, *Q.S Al-An'am ayat 145*.

selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...¹⁰

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi...”

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

(رواه مسلم)

“Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negri kalian ini (HR. Muslim).

Menurut prinsip Syariat Islam, jika suatu benda dinyatakan terlarang bagi muslim, maka jual beli atas benda itu juga dilarang. Apabila seseorang yang sakit telah sampai pada taraf kritis dan dikhawatirkan akan semakin parah maka dibolehkan menggunakan infus darah bahkan bisa dihukumi wajib karena untuk menyelamatkan jiwa. Adapun mengenai pengambilan biaya atau pembayaran atas penggunaan darah tersebut maka tidak dibolehkan.¹¹

Jika biaya pengganti pengolahan darah tersebut termasuk ujarah (upah) maka transaksi yang terjadi di PMI tersebut termasuk ijarah (penyewaan). Sedangkan dalam akad sewa-menyewa terdapat kewajiban pengembalian oleh

¹⁰ Al-Qur'an Terjemah Indonesia, *Q.S Al-Maa-idah ayat 3*.

¹¹ Syekh Abdurrahman Al Sa'di, *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 311.

barang yang disewa setelah masa sewa telah habis kepada orang yang menyewakan kemudian memberikan ujah sesuai janji kesepakatan. Selain itu, terdapat pula barang yang habis pakai seperti kantong darah, alat habis pakai, obat habis pakai, dan lain-lain, maka hal ini dapat dikatakan sebagai tabarru' dengan pemberian iwad (pengganti), yaitu biaya yang diberikan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk pengolahan darah tersebut.

Transaksi darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) ini merupakan permasalahan tentang akad yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusunan mengangkat skripsi dengan judul “PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI PMI (PALANG MERAH INDONESIA) KABUPATEN BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik transaksi darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar tersebut, dari jenis hukum dan akad terjadinya dalam transaksi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik transaksi darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelayanan transaksi darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar tersebut, dari jenis hukum dan akad terjadinya dalam transaksi.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih luas mengenai bidang muamalah, terutama dalam sebuah organisasi kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan UDD PMI Kabupaten Banjar maupun organisasi lainnya untuk menjaga kemaslahatan dengan memperhatikan koridor hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori.¹²
2. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹³
3. Darah adalah cairan terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang.¹⁴

¹² Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/praktik> (di akses rabu 08 januari 2020 pukul 12.00 WITA).

¹³ Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi> (di akses rabu 08 januari 2020 pukul 12.02 WITA).

¹⁴ Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/darah> (di akses rabu 08 januari 2020 pukul 12.05 WITA).

4. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.¹⁵
5. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁶
6. Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berguna sebagai bahan referensi untuk memperoleh suatu gambaran yang memilik hubungan topic yang akan di teliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan atau plagiasi.

1. Skripsi yang disusun oleh Ridwan Mawardi, tahun 2012 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalat yang berjudul “Distribusi dan Mekanisme penetapan Harga darah oleh

¹⁵ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia (di akses rabu 08 januari 2020 pukul 12.06 WITA).

¹⁶*Pesrpektif*, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> (di akses pada rabu 08 januari 2020 pukul 11.50 WITA).

¹⁷ Adzikri Ibrahim, *Pengertian Hukum Islam dan Manfaatnya*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya/> (di akses rabu 08 januari 2020 pukul 11.51 WITA).

PMI dalam Perspektif Fiqh Muamalat”. Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme penetapan harga darah yang dilakukan di PMI Kota Jakarta. Metode yang dilakukan ialah metode dengan field research, menggunakan pendekatan normatif hukum islam. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci akad-akad yang terjadi dalam transaksi di PMI Jakarta, tapi hanya akad ijarah.

2. Skripsi yang disusun oleh Garetna Tri Ari Santi, tahun 2011 dari STAIN Ponorogo Fakultas Syariah, Prodi Muamalat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di unit Donor darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun”. Penulis menyajikan pembahasan terhadap akad antara resipien dengan unit donor darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode field research, dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan normatif hukum islam. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengutamakan kajian pada jenis akad dalam transaksi darah di PMI Kabupaten Banjar. Peneliti mengidentifikasi secara rinci akad-akad yang terjadi dalam transaksi darah tersebut. Kemudian di analisis secara normatif hukum islam terkait dengan adanya akad-akad dalam satu transaksi. Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, alasan- alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-petanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional didalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang didalamnya menjelaskan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturanc penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Pembahasan mengenai perikatan dalam hukum islam terkait dengan akad sewa menyewa, upah mengupah, dan tabarru' (tolong menolong) dalam hukum islam, serta bagaimana pandangan islam mengenai praktik beberapa akad terjadi dalam satu transaksi.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan

sempel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu Laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaanya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan di hadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga membuat sasaran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.